



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.218,2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Fungsional. Pustakawan.

Jabatan

**KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu prestasi kerja, pengabdian dan motivasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pustakawan perlu adanya keseragaman langkah Pembinaan Pustakawan secara berkesinambungan, berpotensi, berdaya dan berhasil guna;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/01/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan;
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/ VIII/ 2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
 9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
2. Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan.
3. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi disingkat perpusdokinfo.
4. Pustakawan Tingkat Terampil, adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma perpusdokinfo atau diploma bidang lain yang disetarakan.
5. Pustakawan Tingkat Ahli, adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 disingkat S-1 perpusdokinfo atau sarjana bidang lain yang disetarakan.
6. Diploma bidang lain yang disetarakan adalah D-2, D-3 selain bidang perpustakaan ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
7. Sarjana bidang lain yang disetarakan adalah Diploma IV/Sarjana Strata 1 (S-1) selain bidang perpusdokinfo ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
8. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang selanjutnya disebut perpusdokinfo adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan perpustakaan sekurang-kurangnya

seribu judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan dan dikelola menurut sistem tertentu.

9. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu penetapan angka kredit Pustakawan.
10. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh pustakawan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Pustakawan, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian organisasi.
13. Tim Penilai Instansi Kementerian Pertahanan adalah Tim Penilai yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan tugas penilaian angka kredit jabatan pustakawan dalam jenjang jabatan Pustakawan Pelaksana, Pustakawan Pelaksana Lanjutan, Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
14. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Menteri Pertahanan atau pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Perpustakaan Nasional RI.
16. Unit Kerja Teknis Kepustakaan adalah unit kerja yang secara struktural maupun fungsional melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan adalah Menteri Pertahanan.
18. Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Pertahanan sekaligus sebagai pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Pustakawan adalah Menteri Pertahanan dan dapat didelegasikan kepada Sekjen Kemhan atau Kepala Biro Humas Setjen Kemhan.

19. Pejabat Pembina Kepegawaian Satker/Sub Satker adalah Ka Satker/Ka Sub Satker di mana pegawai tersebut berdinastis dan sekaligus sebagai Pembina Pustakawan di lingkungannya.
20. Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat bagi profesi Pustakawan dalam melaksanakan tugas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- (2) Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Pertahanan terdiri dari Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi:
 - a. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi; dan
 - b. pemasyarakatan perpusdokinfo.
- (2) Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi :
 - a. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi;
 - b. pemasyarakatan perpusdokinfo; dan
 - c. pengkajian pengembangan perpusdokinfo.